



PUTUSAN

NO. 76 /PID.B/2008/PN TJT.

**“DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama	: RATNAWATI binti SULAIMAN ; -----
Tempat lahir	: Parit Culum (Tanjung Jabung Timur) ; -----
Umur	: 21 Tahun / 13 Juni 1987 ; -----
Jenis Kelamin	: Perempuan ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: RT.13 Dusun Keramas, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sa Kabupaten Tanjung Jabung Timur ; -----
Agama	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Ikut orang tua ; -----
Pendidikan	: SMP (Tamat) ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh : -----

- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2008 s/d tanggal
24 Agustus 2008;

- Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak
tanggal 25 Agustus 2008 s/d tanggal 04 September 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dialihkan penahanannya menjadi Tahanan Rumah, oleh : -----

- Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 04 September 2008 s/d 23 September 2008 ;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2008 s/d 22 Nopember 2008 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **SRI HAYANI, SH**, Advokad pada Persekutuan "SRI HAYANI,SH & PARTNER", berkantor di Jalan Pattimura RT.41 No.67 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2008 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa yaitu RATNAWATI binti SULAIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Karena kesalahan (kealpaannya)" sebagaimana diatur dalam Pasal Kesatu Pasal 359 KUHP dan Kedua Pasal 360 ayat (2) KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara ;

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol BH 2275 TI dikembalikan kepada pemiliknya Abbas bin Muhammad ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Jialing No.Pol BH 8933 HS dikembalikan kepada pemiliknya Sulaiman bin Samsudin ;

Telah memperhatikan Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa RATNAWATI binti SULAIMAN SYAM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) Jaksa Penuntut Umum ;

--
3. Memerintahkan Jaksa Kejaksaan Negeri Muara Sabak untuk melakukan rehabilitasi atas diri terdakwa yang tercemar karena perkara ini dan melaksanakan rehabilitasi dimaksud melalui media cetak dan elektronik baik Daerah maupun Nasional ;

4. Membebaskan biaya pada Negara ;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Pleddooi Penasihat Hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU : -----

----- Bahwa ia terdakwa RATNAWATI Binti SULAIMAN pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2008 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu dibulan Juni 2008, bertempat di Jalan Umum W.R Supratman R.T 13 Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya MARJANIATI Binti ABBAS. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2008 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Jialing bernomor Polisi BH 8933 HS yang membonceng nenek terdakwa yang bernama BASARIAH Binti AHMAD menuju kwarung guna membeli obat ; -----
- Bahwa sesampainya diwarung kemudian terdakwa menanyakan obat yang akan dibeli, akan tetapi obat yang akan dibeli tersebut tidak ada lalu Terdakwa pergi dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai sebelumnya bersama neneknya dan tanpa berpikir panjang serta tanpa memperhatikan situasi lalu lintas saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor menggunakan jalur jalan yang salah yaitu melawan arah dikarenakan jalan W.R Supratman adalah jalan dua jalur ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor pada jalur yang salah (melawan arah) dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam terdakwa melihat dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter ada sepeda motor yang datang dari arah berlawanan atau yang datang menggunakan jalur jalan yang benar, akibatnya terdakwa gugup dan tidak dapat mengendalikan kendaraannya dengan baik, sehingga bertabrakan dengan sepeda motor Honda supra fit nomor polisi BH 2257 TI yang dikendarai oleh AHMAD TUTUT Bin NIAR membawa dua orang penumpang yaitu MARJANIATI Binti ABBAS dan DEWI SARTIKA Binti SULAIMAN ; -----
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, sepeda motor Honda supra fit BH 2257 TI yang dikendarai oleh AHMAD TUTUT Bin NIAR melaju dengan kecepatan sekira 20 km/jam dan cuaca dalam keadaan cerah sedangkan jalan dalam keadaan sepi, lurus dan beraspal ; -----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban MARJANIATI Binti ABBAS meninggal dunia sebagaimana visum et refertum no. Ver/01/RSU/VII/2008 tanggal 01 Juli 2008 yang ditanda tangani oleh dr. Selly Oktarina Rosita Nrptt. 05.10038218, dokter pemeriksa pada Rumah sakit Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjab Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----
- Tanda kematian : Lebam mayat tidak ditemukan, kaku mayat tidak ditemukan dan tanda pembusukan tidak ditemukan ; -----
- Ditemukan perubahan bentuk tulang kepala ; -----
- Ditemukan perubahan bentuk tulang hidung ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka robek pada pipi kanan ukuran 1 x 0,5 x 0,5 tapi tidak beraturan ; -----
- Ditemukan pendarahan yang keluar dari liang telinga kanan berwarna merah segar yang disertai dengan cairan berwarna kuning ; -----

Kesimpulan ; -----

Telah diperiksa sesosok mayat perempuan, dikenal umur 11 tahun dan diduga penyebab kematian adalah karena cedera kepala berat yang menyebabkan kerusakan batang otak ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 359 KUHPidana ; -----

KEDUA : -----

----- Bahwa ia terdakwa RATNAWATI Binti SULAIMAN pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2008 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu dibulan Juni 2008, bertempat di Jalan Umum W.R Supratman R.T 13 Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan AHMAD TUTUT Bin NIAR luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2008 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Jialing bernomor Polisi BH 8933 HS yang membonceng nenek terdakwa yang bernama BASARIAH Binti AHMAD menuju kewarung guna membeli obat ; ---
- Bahwa sesampainya diwarung kemudian terdakwa menanyakan obat yang akan dibeli, akan tetapi obat yang akan dibeli tersebut tidak ada lalu Terdakwa pergi dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai sebelumnya bersama neneknya dan tanpa berpikir panjang serta tanpa memperhatikan situasi lalu lintas saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor menggunakan jalur jalan yang salah yaitu melawan arah dikarenakan jalan W.R Supratman adalah jalan dua jalur ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor pada jalur yang salah (melawan arah) dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam terdakwa melihat dari jarak sekira 10 (sepuluh) meter ada sepeda motor yang datang dari arah berlawanan atau yang datang menggunakan jalur jalan yang benar, akibatnya terdakwa gugup dan tidak dapat mengendalikan kendaraannya dengan baik, sehingga bertabrakan dengan sepeda motor Honda supra fit nomor polisi BH 2257 TI yang dikendarai oleh AHMAD TUTUT Bin NIAR membawa dua orang penumpang yaitu MARJANIATI Binti ABBAS dan DEWI SARTIKA Binti SULAIMAN ;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, sepeda motor Honda supra fit BH 2257 TI yang dikendarai oleh AHMAD TUTUT Bin NIAR melaju dengan kecepatan sekira 20 km/jam dan cuaca dalam keadaan cerah sedangkan jalan dalam keadaan sepi, lurus dan beraspal ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban AHMAD TUTUT Bin NIAR mengalami luka-luka sebagaimana visum et refertum no. Ver/164/RSU/VII/2008 tanggal 01 Juli 2008 yang ditanda tangani oleh dr. Selly Oktarina Rosita Nrptt. 05.10038218, dokter pemeriksa pada Rumah sakit Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjab Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Ditemukan luka robek didahi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 3 x 0,2 cm kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul ; -----
- Ditemukan luka robek dikepala sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 4 x 0,2 x 0,2 cm kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul ; -----
- Ditemukan luka robek di dagu sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 1 cm kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul ; -----
- Ditemukan luka lecet di lengan sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 15 cm kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul ; -----

Kesimpulan ; -----

Telah diperiksa seorang laki-laki dikenal umur 18 tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan tiga luka robek dan satu luka lecet yang kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 360 ayat (2) KUHPidana ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, sebagai berikut : -----

- Saksi I. BASARIAH binti AHMAD , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah cucu dari saksi akan tetapi bukan cucu kandung ;

- bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2008 sekira pukul 16.00 WIB saksi berboncengan dengan terdakwa dengan naik sepeda motor untuk membeli obat di Jl. WR.Supratman RT. 13 Kel Parit Culum Kec. Sabak Barat Kab.Tanjung Jabung Timur ;

- bahwa yang mengemudikan sepeda motor adalah terdakwa Ratna ; -----
- bahwa sewaktu keluar dari toko obat, terdakwa mengambil jalan kearah kanan secara melawan arus ;

- bahwa Jl. WR Supratman cukup luas yang dibagi dua dengan pembatas jalan, sehingga setiap ruasnya merupakan jalan satu arah ;

- bahwa toko obat tersebut terletak agak dekat dengan tikungan jalan ; -----
- bahwa pada saat sepeda motor yang dikemudikan terdakwa sudah berada di tengah jalan untuk memotong pembatas jalan, tiba-tiba saksi mendengar deru sepeda motor dan melihat ada sepeda motor meluncur dengan kencang dari arah depan ;

- bahwa saksi berteriak "Awat Ratna, kita ditabrak" ; -----
- bahwa seketika saksi berteriak, sepeda motor yang datang dari arah depan tersebut langsung menabrak bagian depan sepeda motor yang dinaiki saksi dan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi terlempar ke pinggir jalan, sedangkan terdakwa Ratna jatuh tertimpa sepeda motor yang dikemudikannya ;

 - bahwa sepeda motor yang menabrak terdakwa tersebut terus meluncur dan akhirnya menabrak tumpukan batu-bata yang ada di pinggir jalan ;

 - bahwa saksi melihat yang menaiki sepeda motor tersebut ada 3 (tiga) orang, diantaranya 2 orang anak perempuan yang masih kecil ;

 - bahwa akibat tabrakan tersebut saksi dan terdakwa mengalami luka-luka dan saksi juga melihat ketiga orang yang menaiki sepeda motor lainnya juga mengalami luka-luka dan salah seorang diantaranya meninggal dunia ;
 - bahwa saksi mendengar bahwa pihak keluarga terdakwa telah mengadakan perdamaian dengan pihak keluarga korban ;

- Saksi II. **ABBAS bin MUHAMAD** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan ; -----
- bahwa saksi adalah ayah kandung dari almarhumah Marjaniati binti Abbas ; --
 - bahwa saksi mengetahui ketika pada sore hari tanggal 11 Juni 2008 Marjaniati berangkat dari rumah saksi dengan naik sepeda motor BH 2257 TI;
 - bahwa yang mengemudikan sepeda motor adalah Ahmad Tutut bin Niar dengan membonceng Marjaniati duduk di tengah dan Dewi Sartika binti Sulaiman duduk di belakang ;

 - bahwa tidak lama kemudian seseorang yang bernama Ahmad Yani memberitahukan kepada saksi bahwa anaknya mengalami kecelakaan dan menyuruh saksi pergi ke Rumah Sakit Nurdin Hamzah ;

 - bahwa di rumah sakit, saksi melihat Marjaniati sudah meninggal dunia ; -----
 - bahwa saksi tidak mengetahui tentang kecelakaan tersebut dan hanya mendengar bahwa sepeda motor yang dikemudikan Ahmad Tutut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertabrakan dengan sepeda motor yang dikemudikan Ratna ;

- bahwa saksi sangat sedih dengan kematian Marjaniati akan tetapi sudah dapat menerima kejadian tersebut sebagai suatu musibah ;

- bahwa atas kejadian tersebut saksi telah menerima santunan dari keluarga terdakwa dan juga telah diadakan perdamaian antara keluarga terdakwa dengan saksi ;

- bahwa sejak kejadian tersebut, Ahmad Tutut pergi ke rumah keluarganya di Kuala Tungkal dan keluarga di Kuala Tungkal mengatakan bahwa Ahmad Tutut saat ini sudah bekerja di Sulawesi ;

- **Saksi III. YUSMANIAR binti MISAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa pada tanggal 11 Juni 2008 sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi sedang menyapu halaman belakang rumah tiba-tiba mendengar suara benturan yang sangat keras dari arah depan rumah ;

- bahwa saksi segera berlari ke arah depan rumah karena menduga ada sesuatu yang terjadi pada anaknya yang sedang menjaga toko di depan rumah ;

- bahwa saksi melihat ada sepeda motor tergeletak di tengah jalan dekat pintu pagar halaman rumah dan juga melihat dua orang perempuan yaitu seorang nenek dan Ratnawati sedang berusaha berdiri ;

- bahwa saksi melihat Ratnawati gemetar dan sangat pucat ;

- bahwa melihat hal tersebut saksi lemas, gemetaran dan panik ;

- bahwa saksi segera ditarik oleh anaknya ke dalam rumah dan diberi minum agar saksi tenang ;

- bahwa saksi mendengar dari anaknya ada sepeda motor bertabrakan di depan rumah mereka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sangat ketakutan sehingga tidak berani pergi ke tempat kejadian kecelakaan tersebut ;

- bahwa saksi kenal dengan Ratnawati karena mereka masih bertetangga ;

- Saksi IV. DEVI YUSDANINGSIH binti NURMAIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa pada tanggal 11 Juni 2008 sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi menjaga toko, saksi melihat terdakwa Ratna datang naik sepeda motor dengan membonceng seorang nenek ;

- bahwa Ratna kemudian turun dari sepeda motor dengan meninggalkan sepeda motor di jalan menghadap ke arah Rumah Sakit Nurdin Hamzah ;

- bahwa terdakwa Ratna menanyakan obat kepada saksi, karena obat yang dicari Ratna tidak ada kemudian Ratna kembali menaiki sepeda motornya dan meluncur ke arah Rumah Sakit Nurdin Hamzah ;

- bahwa Jln. WR.Supratman adalah jalan dua arah yang dibagi dua oleh taman pembatas jalan, sehingga jalan di depan toko adalah merupakan jalan satu arah dari Rumah Sakit Nurdin Hamzah ;

- bahwa jalan yang ditempuh oleh terdakwa adalah secara melawan arus/ arah;
- bahwa sesaat setelah terdakwa meluncur, tiba-tiba saksi mendengar suara benturan yang sangat keras ;

- bahwa saksi melihat sepeda motor yang dikemudikan terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor yang datang dari arah Rumah Sakit Nurdin Hamzah ; --
- bahwa sepeda motor tersebut dikemudikan oleh seorang laki-laki dengan membonceng dua orang anak perempuan ;

- bahwa setelah bertabrakan, sepeda motor yang dikemudikan terdakwa terjatuh di aspal sedangkan sepeda motor yang dikemudikan laki-laki tersebut terus meluncur dan akhirnya menabrak tumpukan batu bata di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan dan selanjutnya terjatuh ;

- bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa adalah Jialing No. Pol. BH 8933 HS, sedangkan sepeda motor lainnya adalah Supra Fit No. Pol. BH 2257 TI ;

- bahwa saksi mengetahui bahwa akibat tabrakan tersebut pengemudi sepeda motor Supra Fit dan yang dibonceng pada bagian belakang mengalami luka-luka, sedangkan yang dibonceng pada bagian tengah meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi dengan menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa pada tanggal 11 Juni 2008 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jialing No. Pol. BH 9833 HS berboncengan dengan neneknya yaitu saksi Basariah pergi ke toko obat di Jl. WR. Supratman, Kel. Parit Culum ;
- bahwa sewaktu mau pulang, terdakwa berniat mengambil jalan pintas dengan cara memotong pembatas jalan sehingga terdakwa mengendarai sepeda motor secara melawan arus ke arah Rumah Sakit Nurdin Hamzah ; -----
- bahwa jalan potong pada pembatas jalan yang akan dilalui oleh terdakwa berada pada tikungan jalan ;
- bahwa pada saat terdakwa berada di tengah jalan menuju jalan potong pembatas jalan, tiba-tiba terdakwa mendengar suara deru sepeda motor dan melihat ada sepeda motor meluncur dari jalan arah Rumah Sakit Nurdin Hamzah ;
- bahwa sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi secara tiba-tiba muncul dari tikungan jalan dan langsung menabrak bagian depan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa, sehingga sepeda motor tersebut langsung terjatuh menimpa terdakwa ;
- bahwa sepeda motor yang menabrak motor terdakwa terus meluncur tidak terkendali dan akhirnya menabrak tumpukan batu bata yang ada di pinggir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan

;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit No.Pol BH 2257 TI dan 1 (satu) unit sepeda motor Jialing No.Pol BH 8933 HS, yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai sepeda motor yang bertabrakan pada tanggal 11 Juni 2008 di Jl. WR. Supratman, Kel. Parit Culum, Kab. Tanjung Jabung Timur ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan : -----

1. Visum et Repertum No. :VER/01/RSU/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008, yang dibuat oleh dr.Selly Oktarina Rosita, dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 11 Juni 2008 atas sesosok mayat perempuan a/n Marjaniati binti Abbas : ditemukan perubahan bentuk tulang kepala, ditemukan perubahan bentuk tulang hidung, ditemukan luka robek pada pipi kanan ukuran 1 x 0,5 x 0,5 cm, tepi tidak beraturan, ditemukan pendarahan yang keluar dari liang telinga kanan warna merah segar yang disertai dengan cairan berwarna bening, dengan kesimpulan : diduga penyebab kematian adalah karena cedera kepala berat yang menyebabkan kerusakan batang otak ; -----
2. Visum et Repertum No. :VER/169/RSU/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008, yang dibuat oleh dr.Selly Oktarina Rosita, dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 11 Juni 2008 atas seorang laki-laki bernama Ahmad Tutut bin Niar : ditemukan luka robek di dahi sebelah kiri dengan ukuran $\pm 3 \times 0,2$ cm, luka robek di kepala sebelah kanan dengan ukuran $\pm 4 \times 0,2 \times 0,2$ cm, luka robek di dagu sebelah kiri dengan ukuran ± 1 cm dan luka lecet di lengan sebelah kiri dengan ukuran ± 15 cm, dengan kesimpulan : luka robek dan luka lecet tersebut kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula ditunjukkan Surat Perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban, dimana tentang isi surat perdamaian tersebut telah dibenarkan oleh saksi Abbas bin Muhamad selaku orang tua dari korban Marjaniati binti Abbas ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan memperhatikan alat-alat bukti lainnya serta Visum et Repertum No. :VER/01/RSU/VII/2008 a/n Marjaniati binti Abbas dan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:VER/169/RSU/VII/2008 a/n Ahmad Tutut bin Niar dalam hubungan satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 11 Juni 2008 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. WR. Supratman RT. 13 Kel. Parit Culum, Kec. Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, telah terjadi kecelakaan lalu lintas berupa tabrakan antara sepeda motor Jialing No. Pol. BH 8933 HS yang dikemudikan oleh terdakwa Ratnawati berboncengan dengan saksi Basariah binti Ahmad dengan sepeda motor Supra Fit No. Pol. BH 2257 TI yang dikemudikan oleh Ahmad Tutut bin Niar berboncengan dengan Marjaniati binti Abbas dan Dewi Sartika binti Sulaiman ;
- bahwa Marjaniati binti Abbas meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2008 dan Ahmad Tutut bin Niar mengalami luka-luka sebagaimana disebut dalam Visum et Repertum No. :VER/169/RSU/VII/2008 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang relevan, baik keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat kumulatif, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulasi kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kumulasi kesatu, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 359 KUHPidana, adalah :

1. Barangsiapa ;
2. Karena salahnya ;
3. Menyebabkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan sesuatu perbuatan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang perempuan sebagai terdakwa yaitu Ratnawati binti Sulaiman dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana dari hasil pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa tersebut adalah orang perseorangan yang merupakan subjek hukum, dengan demikian unsur “barangsiapa”, telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena salahnya” dalam ketentuan pasal ini adalah timbulnya suatu peristiwa hukum yang merupakan peristiwa pidana sebagai akibat dari kealpaan, kelalaian atau kurang hati-hatian dari terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti bahwa pada tanggal 11 Juni 2008 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. WR. Supratman RT. 13 Kel. Parit Culum, Kec. Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, telah terjadi kecelakaan lalu lintas berupa tabrakan antara sepeda motor Jialing No. Pol. BH 8933 HS yang dikemudikan oleh terdakwa Ratnawati berboncengan dengan saksi Basariah binti Ahmad dengan sepeda motor Supra Fit No. Pol. BH 2257 TI yang dikemudikan oleh Ahmad Tutut bin Niar berboncengan dengan Marjaniati binti Abbas dan Dewi Sartika binti Sulaiman, sehingga untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terjadinya peristiwa pidana berupa kecelakaan lalulintas tersebut sebagai akibat dari karena salahnya terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I. Basariah dan saksi IV. Devi yang dikuatkan oleh keterangan terdakwa, telah terbukti bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa telah mengemudikan sepeda motor dengan cara melawan arus atau melawan arah, dimana pada saat terdakwa berada pada posisi ditengah jalan untuk memotong jalan pintas pada pembatas jalan, tiba-tiba dari jalan yang menikung muncul sepeda motor yang dikendarai oleh Ahmad Tutut bin Niar dan langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan secara melawan arah adalah merupakan suatu kelalaian atau kealpaan dan terdakwa juga telah sedemikian kurang hati-hati hendak memotong pembatas jalan secara melawan arah pada jalan yang menikung, dimana seharusnya terdakwa haruslah memperhitungkan bahwa setiap saat dapat muncul kendaraan lain dari arah yang benar di tikungan jalan sebagaimana terbukti dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas berupa tabrakan antara sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh Ahmad Tutut bin Niar adalah sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari kelalaian atau kekurangan perhatian-hatian dari terdakwa, sehingga dengan demikian unsur “karena salahnya”, telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa tentang dalil Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang mendalilkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut bukanlah karena kesalahan terdakwa dimana terdakwa adalah korban yang ditabrak Ahmad Tutut bin Niar yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlepas dari kecepatan sepeda motor yang dikemudikan Ahmad Tutut bin Niar, seharusnya terdakwalah yang harus memperhitungkan secara hati-hati bahwa perbuatan melawan arah untuk memotong pembatas jalan dekat jalan yang menikung akan dapat mengakibatkan tabrakan dengan kendaraan yang berjalan dari arah yang benar, yang dengan demikian dalil Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Basariah dan saksi Devi serta keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa setelah terjadinya tabrakan antara sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan Ahmad Tutut bin Niar, kemudian sepeda motor yang dikemudikan Ahmad Tutut bin Niar yang membonceng 2 (dua) orang anak perempuan tersebut meluncur secara tidak terkendali dan menabrak tumpukan batu-bata di pinggir jalan dan terjatuh dan dari keterangan saksi Abbas bin Muhammad yang menerangkan bahwa anaknya Marjaniati binti Abbas telah meninggal dunia akibat tabrakan tersebut yang dikuatkan lagi dengan Visum et Repertum No. : VER/01/RSU/VII/2008 dengan hasil pemeriksaan diduga penyebab kematian adalah karena cedera kepala berat yang menyebabkan kerusakan batang otak, telah terbukti bahwa Marjaniati binti Abbas telah meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas tersebut, yang dengan demikian unsur “menyebabkan matinya orang”, telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa tentang dalil Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang mendalilkan bahwa meninggalnya Marjaniati binti Abbas bukanlah karena tabrakan antara sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan Ahmad Tutut bin Niar akan tetapi adalah karena sepeda motor yang dikemudikan Ahmad Tutut bin Niar terjatuh karena menabrak tumpukan batu bata di pinggir jalan, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan teori sebab akibat (*adequat theori*), berpendapat bahwa meninggalnya Marjaniati binti Abbas adalah sebagai akibat kelalaian terdakwa karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa sepeda motor yang dikemudikan Ahmad Tutut bin Niar meluncur secara tidak terkendali sehingga menabrak tumpukan batu bata dan terjatuh adalah sebagai akibat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabrakan dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut, yang dengan demikian dalil Penasihat Hukum terdakwa tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat kumulatif, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kumulasi kedua ; ---

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 360 ayat (2) KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 360 ayat (2) KUHPidana, adalah : -----

1. Barangsiapa ; -----
2. Karena salahnya ; -----
3. Menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua ini adalah tentang kejadian yang sama sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, dimana dalam dakwaan kesatu telah dipertimbangkan bahwa unsur "barangsiapa" dan unsur "karena salahnya" telah dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengangkat pertimbangan-pertimbangan dalam dakwaan kesatu tentang kedua unsur tersebut, maka unsur "barangsiapa" dan unsur "karena salahnya" juga dinyatakan telah terpenuhi dalam dakwaan kedua ini ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu tentang akibat dari kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini dihubungkan dengan Visum et Repertum No. :VER/169/RSU/VII/2008 a/n Ahmad Tutut bin Niar dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi sebelah kiri dengan ukuran $\pm 3 \times 0,2$ cm, luka robek di kepala sebelah kanan dengan ukuran $\pm 4 \times 0,2 \times 0,2$ cm, luka robek di dagu sebelah kiri dengan ukuran ± 1 cm dan luka lecet di lengan sebelah kiri dengan ukuran ± 15 cm, dengan kesimpulan : luka robek dan luka lecet tersebut kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul, dan dengan mempertimbangkan teori sebab akibat (*adequat teori*), telah terbukti bahwa Ahmad Tutut bin Niar telah mengalami luka-luka sebagai akibat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian terdakwa, yang dengan demikian unsur “menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara”, telah terpenuhi ; --

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa haruslah dihukum oleh karena perbuatannya tersebut dengan hukuman yang dipandang adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan prinsip penghukuman bukanlah upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat pembinaan, serta mempertimbangkan fakta yang ditemukan dalam persidangan, diantaranya bahwa terdakwa adalah seorang wanita yang masih berusia muda yang masih membutuhkan pembinaan dan pengawasan langsung dari orang tuanya, dan sikap terdakwa di persidangan yang menunjukkan kondisi tertekan secara psikologis atas kejadian yang dialaminya, serta pula mempertimbangkan adanya perdamaian antara pihak keluarga korban dengan pihak keluarga terdakwa dan pernyataan saksi Abbas bin Muhamad dipersidangan yang menyatakan telah dapat menerima meninggalnya Marjaniati binti Abbas sebagai suatu musibah yang tidak terelakkan dan telah memaafkan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah manusiawi, patut dan adil apabila hukuman yang dijatuhkan bagi terdakwa adalah hukuman bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan bagi terdakwa adalah pembedaan bersyarat, maka sejalan dengan ketentuan pasal 14b ayat (3) KUHPidana terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Penahanan Rumah dan pengurangan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk selanjutnya tidak akan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini bukanlah merupakan hasil kejahatan dan juga tidaklah dapat dipandang sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dinyatakan dikembalikan pada pemiliknya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dipidanya terdakwa tersebut, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai maksud dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan hilangnya jiwa seorang anak ;

Hal-hal yang meringankan : -----

- terdakwa mengaku berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

- keluarga korban menyatakan telah memaafkan terdakwa ;

- terdakwa masih berusia muda ;

- terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 359 KUHPidana dan Pasal 360 ayat (2) KUHPidana serta Pasal 193 KUHAP ; -----

----- M E N G A D I L I -----

- Menyatakan terdakwa **RATNAWATI binti SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI dan MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA MENJADI SAKIT UNTUK SEMENTARA WAKTU” ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;

- Memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum ; -----
- Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari penahanan rumah ; -----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol BH 2275 TI dikembalikan kepada Abbas bin Muhammad ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Jialing No.Pol.BH 8933 HS ;
----- dikembalikan kepada Sulaiman bin Samsudin ;

- Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Rabu** tanggal **24 September 2008**, oleh **PARTAH TULUS HUTAPEA, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **IRWIN ZAILY, SH**, dan **HARI SUPRIYANTO,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **15 Oktober 2008** diucapkan di persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **M. RAMLI SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak, dengan dibantu oleh **ALIDIN SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri pula oleh terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWIN ZAILY, SH

PARTAH TULUS HUTAPEA, SH.,MH.

HARI SUPRIYANTO,SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

ALIDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)